



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAJUK

NOMOR **72** TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRAD

Membaca : Surat Camat **Bagor** Nomor : 141/1270 /426.612/1990 tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Banaranwetan** Kecamatan **Bagor**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **Banaranwetan** Kecamatan **Bagor** , dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ,

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38.931/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 16 - 3 - 1991

An. GUBERNUR KEDALING DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Des. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

3. Pembantu Gubernur di K e d i r i ;
 4. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
B a g o r ;
 6. Sdr. Kepala Desa Banaranwetan ;
 7. Pertiinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **72** TANGGAL **16 - 3 - 7** TAHUN **1991**

NO. !	Nota Persetujuan Gubernur !	Pemberhentian	Keterangan	Mengangkat	Keterangan		
	KDH TK. I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	N a m a Tempat, tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan	N a m a Tempat, tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan		
1 !	2	3	4	5	6	7	8
1.	4 Januari 1991 141/38.931/013/1991	SALAMUN Nganjuk, 51 Th.	Kepala Desa Banaranwetan Kec. Bagor	-Berakhir masa jabat an dan berhenti atas permintaan sen diri ; -Diberikan pengharga an sekaligus berupa uang sebesar 2(dua) kali jumlah pengha silan tetap yang di terima pada bulan - terakhir, dituang kan dalam Bantuk Ke putusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kepala Daerah.	SALAMUN Nganjuk, 51 Th.	Penjabat , Kepala Desa Banaranwetan Kec. Bagor	- Selama menjabat se bagai Penjabat Ke pala Desa diberi - kan penghasilan te tap setiap bulan - sebesar : 60 % X Rp. 60.000,- Rp. 36.000,- ditu angkan dalam Ben tuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Dae rah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM